

BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 800/ 240 / BKPSDM-2020

TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan/pemindahan dalam jabatan, kenaikan pangkat, mutasi, pendidikan dan hal lain yang berhubungan dengan kepegawaian perlu adanya suatu pertimbangan dari Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa begitu kompleknya bidang tugas di bidang kepegawaian yang perlu mendapat pertimbangan dari Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan maka dirasa perlu melakukan penetapan Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir;
- c. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan guna memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indnesa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
- 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu

Menetapkan Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Kedua

Tugas Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatas terutama sebagai Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, secara rinci sebagai berikut:

a. Ketua

:

- 1. Memimpin sidang-sidang Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan hal lain yang berhubungan dengan kepegawaian, yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya.

b. Anggota

- 1. Menghadiri sidang-sidang Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil,
- 2. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran,
- 3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

c. Sekretaris

- 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 2. Memimpin sekretariat yang sesuai dalam bidang dan tugas kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 3. Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat, mutasi (antar OPD, masuk kedalam kabupaten, keluar kabupaten), promosi, dan program pendidikan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil.
- 4. Menyiapkan pertimbangan Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang,
- 5. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

d. Koordinator dan Sekretariat

mempunyai tugas sebagai berikut;

- 1. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan sidang Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugas masingmasing.
- 2. Menyiapkan dan menyampaikan bahan sidang, sesuai dengan tugas jabatan pada bidang masing-masing,
- 3. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang sesuai dengan hasil rapat Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil,
- 4. Menyiapkan hasil dan laporan pertimbangan Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Sidang Anggota Tim Penilai Kinerha Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:

- 1. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten antar Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil kedalam Kabupaten Dalam Propinsi

Ketiga

:

3. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil keluar Kabupaten Luar Propinsi

4. Pemberian Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan

5. Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

6. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti tugas belajar dan izin

7. Pengangkatan Kepala UPT TK/SD dan UPT SMP, Pengawas TK/SD dan SMP, Penilik, Pengawas, dan Pimpinan Puskesmas

8. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil

9. Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Keempat

Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil bersidang sekurangkurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan

keperluan,

Kelima : Sidang Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sah

apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota dan

Sekretaris.

Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini Keenam : disediakan Snack dan makan minum setiap kali sidang/rapat yang

dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Penilai Kinerja

Pegawai Negeri Sipil

Ketujuh Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan apabila :

kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal, 4 Januari 2020

> **BUPATI PESI** IR SELATAN,

> > HENDRAJONI

Lampiran

11

: Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/240 /BKPSDM-2020. Tanggal : 04 Januari 2020 Tentang : Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Ņσ	Japasen 1997	Control of the Time	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan	Ketua	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Anggota	
3.	Inspektur Kab. Pesisir Selatan	Anggota	<u> </u>
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Kab. Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural dan Kenaikan Pangkat	
7.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara Kab. Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Pensiun dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil	
8.	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Kab. Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Usulan Pindah Tugas dan Seleksi PNS Tugas Belajar	
9.	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat	
10.	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat	•
11.	Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI